

MEMAHAMI PERSOALAN GENDER DI INDONESIA[^]

Oleh: Widyastuti Purbani

Magnitude Persoalan Gender

Sekarang ini sering muncul anggapan bahwa emansipasi wanita sudah tercapai sehingga mempersoalkan gender dianggap sebagai proyek yang mengada-ada dan hanya ingin merusak tatanan yang sudah mapan. Manakala perempuan sudah bisa menjadi astronot, pilot, dokter, insinyur, bahkan wapres maka kesetaraan dianggap sudah diraih, tak ada lagi yang perlu dipersoalkan dengan kesetaraan. Beberapa kaum feminis yang setia memperjuangkan keadilan gender mendapat cap kacang ideologi barat dan dianggap tak lebih terhormat dari pemberontak jalanan.

Padahal jika kita tilik lebih jauh, bahkan di tempat yang paling dekat dengan kita (rumah tangga atau domestik) berbagai bentuk ketimpangan gender masih marak, demikian pula di wilayah publik. Mansour Fakih membagi manifestasi ketimpangan gender dalam marginalisasi atau pemiskinan perempuan, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda.

Sesungguhnya ketimpangan gender tidak senantiasa merugikan kaum perempuan. Banyak kaum laki-laki yang ikut menderita karena ketimpangan gender, misalnya saja laki-laki yang tidak mampu menjadi penopang ekonomi keluarga, kemudian dicap telah gagal menjadi laki-laki; laki-laki yang karena enersi feminin-nya lebih kental kemudian lebih tertarik kepada dunia domestik dianggap sebagai 'ayam sayur' atau 'impotent'; laki-laki yang tidak terbiasa berpartisipasi atau sharing tugas-tugas rumah tangga menjadi *hopeless* ketika isterinya harus pergi walau sejenak; laki-laki stres menahan sekuat tenaga untuk tidak mengangis/mengekspresikan emosinya karena takut dicap 'perempuan'. Namun memang pada kenyataannya kaum perempuan lebih banyak mengalami kerugian atau penindasan dalam struktur budaya patriarki ini.

[^] Disampaikan pada acara Sosialisasi Gender bagi Organisasi Massa di Yogyakarta 11-06-2001

Bahwa perempuan mengalami penganiayaan tercermin dari data-data sebagai berikut: Dua LSM terkemuka di Indonesia mengaku menerima pengaduan kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat setiap tahun. Salah satunya bahkan menyatakan menerima 71,9 persen KDRT dari seluruh kasus yang ditanganinya. Menteri negara Pemberdayaan Perempuan menyatakan 11,4 persen dari 217 penduduk /24 juta mengalami KDRT, dan penelitian Rifka Annisa menyimpulkan satu dari empat perempuan memiliki pengalaman kekerasan fisik/seksual dari pasangannya. Di seluruh dunia sekitar 1500 perempuan dibunuh oleh suami atau pacarnya setiap tahun. BBC 1989 melaporkan 100.000 perempuan dirawat karena kekerasan domestik setiap tahun di Inggris. KDRT menjadi fenomena gunung es, yang dari permukaan nampaknya kecil, namun sangat besar dan kuat di baliknya.

Hampir setiap hari kita membaca berita perkosaan terhadap perempuan. Media Indonesia bahkan menganggap berita perkosaan bukan lagi merupakan berita yang dianggap 'news' dan perlu senantiasa diberitakan karena telah terlalu biasa. Sayangnya pada saat yang sama masyarakat juga cenderung menyalahkan perempuan korban perkosaan misalnya karena telah memakai rok mini, keluar malam, berada di tempat sepi, suka sama suka dsb.

Pelecehan seksual berupa siulan, colekan, omong jorok, komentar iseng terhadap perempuan terjadi hampir setiap hari di tempat umum atau kantor. Di media massa pelecehan seksual semakin marak: perempuan atau lebih spesifik lagi tubuh perempuan dijadikan aksesoris atau alat jaja media, tidak hanya di tabloid atau koran kuning tapi juga di koran atau media elektronik terhormat. Iklan-iklan dan film-film erotis juga telah melecehkan perempuan secara signifikan.

Sayangnya perangkat hukum tidak terlampau membantu perempuan dalam hal ini. Sulistyowati Irianto menyatakan bahwa hukum itu seksis. Misalnya saja pasal 285 KUHP: "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di **luar perkawinan**, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Ini berarti *marital rape* atau

perkosaan di dalam rumah tangga yang sering terjadi tidak bisa diadili. Pasal 286 dan 287/8 KUHP juga menyiratkan bahwa perkosaan terhadap perempuan di bawah umur (anak-anak) mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada perkosaan terhadap wanita dewasa dalam keadaan pingsan/tak berdaya, padahal akibatnya tentunya jauh berbeda. Inilah yang kemungkinan mendorong maraknya perkosaan terhadap gadis di bawah umur.

Demikian juga dengan upaya pembuktian kasus perkosaan yang memang sulit dilakukan karena menuntut hadirnya saksi dan visum yang membuktikan adanya tanda-tanda perkosaan semacam luka-luka, penetrasi alat kelamin pemerkosa, air mani dsb. yang biasanya telah hilang.

Hal yang ikut mengganjal upaya peradilan terhadap kasus perkosaan adalah budaya hukum yang masih cenderung menyelesaikan dengan jalan damai karena alasan aib dan bertele-tele atau sulitnya upaya pembuktian baik dari pihak keluarga maupun aparat hukum.

'Perbudakan' terselubung sebetulnya masih terjadi di Indonesia. Pembantu rumah tangga (kebanyakan perempuan) digaji sangat minim (jauh lebih minim dari sopir rumah tangga yang berkeahlian sama) dan tidak memiliki perlindungan dari kebijakan negara. Bila ditilik lebih jauh sebetulnya kebutuhan akan pembantu rumah tangga muncul disebabkan oleh kurang adilnya pembagian kerja di sektor domestik antara suami, isteri dan anggota keluarga yang lain. Pada umumnya beban domestik menumpuk pada isteri/ibu RT sehingga ketika isteri harus aktif di luar rumah beban kerja harus dilimpahkan kepada pembantu. Pada keluarga dengan tingkatan ekonomi yang lebih rendah perempuan pekerja pada umumnya harus menerima beban berganda-ganda, baik sebagai pencari nafkah, pengasuh anak, pengurus rumah tangga, pelayan suami. Sayangnya pekerjaan rumah tangga yang amat berat itu kadang tidak mendapat apresiasi yang sepantasnya.

Poros ketimpangan gender yang lain adalah tersumbatnya advokasi hak reproduksi perempuan. Hak perempuan untuk menentukan jumlah anak sesuai dengan kemampuannya kadang terhambat kuatnya struktur patriarki yang kurang mendengarkan suara perempuan di dalam rumah.

Kehamilan belum dilihat sebagai tugas bersama antara ayah dan ibu, sehingga wanita hamil kurang mendapatkan bantuan yang semestinya dari pihak laki-laki atau tempat bekerja. Demikian pula ibu menyusui. Di samping itu pembangunan sering memojokkan perempuan sebagai target utama pemakaian alat kontrasepsi, sering dengan perhatian yang kurang cermat akan akibat-akibat sampingan dari alat kontrasepsi yang digunakannya.

Malasnya penggunaan alat kontrasepsi (kondom) oleh laki-laki juga berakibat fatal bagi kaum para isteri yang pasangannya suka berganti partner seks. Pada kenyataannya penderita HIV/AIDS sebagian terbesar adalah perempuan 'tak berdosa' yang menerima akibat buruk dari pasangannya.

Perempuan sering mendapatkan stigma-stigma atau label-label yang merugikan kaum perempuan dari masyarakat, misalnya : emosional, tukang ngrumpi, tidak rasional, cerewet, pesolek, genit, penakut sehingga beberapa pekerjaan atau posisi penting tidak diberikan kepada perempuan karena takut gagal.

Rupanya pembangunan pada era Orde Baru telah menjadi pemicu maraknya ketidakadilan gender. Hal tersebut termanifestasikan dalam konsep-konsep berpikir yang dikembangkan lewat organisasi semacam Dharma Wanita dan PKK. Konsep bahwa isteri adalah pendamping suami dan tiang rumah tangga/profesi/negara berkat peranannya sebagai pengasuh anak dan pelayan/pendamping yang baik bagi suami mereka sebenarnya adalah pelestarian konsep femininitas tradisional yang timpang dan tidak akomodatif terhadap aktualisasi diri potensi perempuan.

Strategi WID (Women in Development) yang digunakan saat itu melihat bahwa ketimpangan gender terjadi akibat rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum lelaki. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan adalah mendidik kaum perempuan dan mengajak mereka berperan serta dalam pembangunan. Namun kenyataannya proyek-proyek peningkatan peran serta perempuan agak salah arah dan justru mengakibatkan beban yang berganda-ganda bagi

perempuan tanpa hasil yang memang menguatkan kedudukan perempuan sendiri.

Beberapa tafsir agama sering dipolitisir oleh masyarakat patriarki (misalnya surat An-nissa ayat 3) yang berbunyi "..Menikahlah dengan perempuan pilihanmu dua atau tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka hanya satu", sehingga banyak laki-laki menikah hingga lima kali dan tentu saja pihak laki-laki senantiasa menganggap dirinya sudah adil tanpa mengindahkan ayat yang relevan yang lain: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian" (An-nissa 129).

Berbagai Hambatan Penyelesaian Perkara Gender

Ketimpangan gender seperti tersebut di atas seringkali amat sulit untuk diperkarakan karena berbagai hal sebagai berikut:

Anggapan umum bahwa aktivitas/peran gender adalah kodrat, sehingga ketika kita mempersoalkannya maka itu dianggap sebagai melawan kodrat atau kepercayaan, yang sifatnya tentu sangat privat.

Beberapa perempuan sendiri tidak menyadari adanya ketimpangan gender karena telah lama mengadopsi ideologi patriarki yang terlanjur mendarah daging. Mereka *lega-lila*, ikhlas pasrah terhadap ideologi yang menempatkan mereka sebagai kaum kedua, dan menerima kekerasan atau penindasan sebagai kewajiban atau kodrat mereka. Banyak perempuan rela dan menikmati posisi sebagai alat jaja atau objek keinginan patriarki.

Aparat ideologi yang tumbuh dalam struktur masyarakat kita, baik yang berwujud manusia maupun teks masih bernafaskan patriarki: sekolah, buku-buku sekolah, media massa, awak media, hukum, dai dsb.

Media massa yang mestinya tidak hanya berfungsi sebagai reflektor dari kenyataan sosial tetapi juga *agent of change* yang diharapkan menjadi konstruktor ideologi perubahan, ternyata justru menjadi pelestari ideologi patriarki. Banyak media yang masih melestarikan konsep feminitas tradisional yang menempatkan perempuan di wilayah domestik melulu atau membebani perempuan dengan beban ganda. Mereka juga ikut serta

melecehkan perempuan karena seringkali menggunakan perempuan sebagai komoditas atau alat jaja. Seringkali teks mempledoi pemerkosa dan mengorbankan korban dan atau mengisntruksikan kembali konsep *the glory of suffering* atau pemuliaan pengorbanan bagi perempuan. Bahkan media massa yang mengklaim sebagai media massa perempuan, tidak luput dari ideologi patriarki yang kadang kawin dengan ideologi kapitalisme.

Film, telenovela, sinetron, komik atau novel yang banyak ditonton kaum perempuan juga telah ikut serta melestarikan konsep-konsep tersebut di atas, sehingga kebenaran patriarki dikukuhkan kembali melalui teks yang merka renungi.

Peran Organisasi Massa dalam Membantu Mereduksi Ketimpangan Gender

Organisasi Massa memiliki peran yang strategis sebagai agen pembaharu atas perkara gender yang magnitudenya luar biasa di atas karena ormas memiliki dan berhadapan langsung dengan massa yang banyak. Mansour Fakhri menyarankan strategi *gender mainstreaming* sebagai strategi yang baik untuk mereduksi ketimpangan gender, karena konsep gender terintegrasi secara kuat dalam segenap gerak langkah organisasi -organisasi, institusi atau proyek pembangunan yang ada. Dengan demikian, untuk mewujudkannya terlebih dahulu organisasi/lembaga dan proyek pembangunan tersebut harus mengenderkan diri dan berusaha keras keluar dari budaya patriarki. Dalam kehidupan sehari-hari organisasi tersebut represi-represi terhadap kaum perempuan harus dihindari, sehingga mereka dapat melakukan tindakan atau aksi yang tidak mendua. Mandy Macdonald menegaskan bahwa:

Jika kesetaraan gender adalah prinsip kunci pembangunan organisasional, dan dengan demikian menjadi sasaran kunci pembangunan organisasional itu, maka kita perlu memahami dinamika gender dalam organisasi tempat bekerja serta memulai perubahan tepat di jantungnya. Artinya, sudut pandang gender musti diterapkan di

seluruh aspek kegiatan keorganisasian kita; kerja dengan kolega dan para mitra, melobi dan menjalankan advokasi, dan pembangunan internal organisasi (1997: 2).

Dengan tetap mengadopsi konsep 'organisasi yang tidak pernah berhenti belajar' konsep kesetaraan gender sedapat mungkin diintegrasikan dalam Strategi, Struktur, Sistem dan Budaya organisasi tersebut.

Setelah organisasi tersebut memiliki nafas kesetaraan gender, barulah ia bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bertujuan mereduksi ketimpangan gender yang ada di sekitarnya. Kegiatan ini bisa amat beragam sesuai dengan tujuan utama organisasi tersebut. Melihat magnitudo ketimpangan gender seperti tersebut di atas, organisasi massa apapun tidak akan mungkin kehilangan objek/cara untuk ikut serta berkiprah dalam menghapuskan ketimpangan gender di Indonesia.

Sekali lagi perkara gender bukan perkara perempuan tetapi perkara relasi sosial yang melibatkan laki-laki dan perempuan secara bersamaan, sehingga target kegiatan gender hendaknya juga melibatkan kaum laki-laki. Perkara gender pun pula bukan perkara individu, namun perkara sosial budaya, yang tidak mungkin diselesaikan secara personal.

Kesetaraan gender bukanlah kemenangan perempuan atas laki-laki tetapi kemenangan keadilan atas penindasan karena bipolaritas. Mewujudkan kesetaraan gender bermakna mencairkan bipolaritas atau menyediakan alternatif-alternatif yang lebih banyak bagi perempuan atau laki-laki untuk dipilih.

Referensi:

- Bainar (Ed.) (1998) *Wacana Perempuan dalam keindonesiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo
- Macdonal, Mandy et. al. (1997) *Gender dan Perubahan Organisasi*. Pustaka Pelajar
- Jurnal Perempuan No 1,3,4,10. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan

Widyastuti Purbani
Dosen pada Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta
Karangmalang Yogyakarta 55281